Al-Ilm Vol.7. No.1. 2025 p-ISSN 2685-175XI
Jurnal Pendidikan dan Hukum e-ISSN 2797-3204

Dari Orde Lama Hingga Reformasi: Evolusi Ketatanegaraan Dan Konstitusi Indonesia

Hulaimi Azhari
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: hulaimiazhari39@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis dinamika konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era Reformasi. Fokus utama penelitian adalah pada transformasi fundamental yang terjadi pasca amandemen UUD 1945 (1999-2002), yang mengubah lanskap ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang otoritarian menuju demokrasi konstitusional. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini mengkaji perkembangan historis konstitusi, perubahan mendasar dalam lembaga-lembaga negara, serta tantangan kontemporer yang dihadapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan, seperti penguatan *checks and balances*, pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), serta pergeseran MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Namun, di tengah pencapaian tersebut, berbagai tantangan masih mengemuka, termasuk kelemahan kelembagaan, ketidakjelasan hubungan antarlembaga negara, dan reformasi regulasi yang belum tuntas. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan agenda penyempurnaan ke depan, seperti penyusunan grand design ketatanegaraan, reformasi kelembagaan negara, penguatan partisipasi publik, dan penyelarasan hubungan pusat-daerah. Upaya ini diperlukan untuk memastikan konstitusi sebagai *living organism* dapat terus merespons kompleksitas zaman dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

***Kata kunci**: Dinamika Konstitusi, Amandemen UUD 1945, Sistem Ketatanegaraan, Checks and Balances, Reformasi.*

ABSTRACT

This paper analyzes the dynamics of the Indonesian constitution and state system from the early days of independence to the Reformation era. The main focus of the research is on the fundamental transformation that occurred after the amendments to the 1945 Constitution (1999-2002), which shifted the Indonesian state landscape from an authoritarian system to a constitutional democracy. Using qualitative research methods with a literature study approach, this study examines the historical development of the constitution, fundamental changes in state institutions, and contemporary challenges faced. The research findings indicate that the amendments to the 1945 Constitution have brought significant changes, such as the strengthening of checks and balances, the establishment of new state institutions such as the Constitutional Court (MK) and the Judicial Commission (KY), and the shift of the People's Consultative Assembly (MPR) from the highest to the highest state institution. However, amid these achievements, various challenges remain, including institutional weaknesses, unclear relationships between state institutions, and incomplete regulatory reforms. Therefore, this paper recommends an agenda for future improvements, such as the development of a grand design for the state system, reform of state institutions, strengthening public participation, and aligning central-regional relations. This effort is necessary to ensure that the constitution, as a living organism, can continue to respond to the complexities of the times and strengthen thequality of Indonesian democracy.

Keywords: *Constitutional Dynamics, Amendment to the 1945 Constitution, State System, Checks and Balances, Reform.*

PENDAHULUAN

Pada konteks Indonesia, UUD 1945 dipandang sebagai fondasi sistem ketatanegaraan yang terus berevolusi, tidak hanya menetapkan prinsip dasar seperti Pancasila tetapi juga membentuk institusi utama seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem presidensial yang dianut (Mahfud MD, 2010). Sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat organik, dengan konstitusi berperan sebagai "jantung" yang menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah otoritarianisme, dan mendorong demokratisasi (Indrayana, 2016).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat perubahan signifikan. Pada Orde Lama (1945–1965), UUD 1945 diterapkan dalam kerangka demokrasi parlementer yang rapuh; Presiden Sukarno kerap menggunakan dekrit untuk memperluas kekuasaan, sehingga terjadi ketegangan antara eksekutif dan legislatif (Feith, 1962). Orde Baru (1966–1998) menempatkan Indonesia pada presidensial otoriter, dengan amandemen informal melalui undang-undang organik untuk memperkuat kontrol eksekutif, meskipun UUD 1945 tetap sebagai kerangka dasar (Crouch, 1978). Reformasi 1998, yang dipicu krisis ekonomi dan tekanan demokratis, menghasilkan empat kali amandemen (1999–2002) yang mewujudkan pemilihan langsung presiden, pembatasan masa jabatan, dan penguatan Mahkamah Konstitusi, sehingga sistem berubah menjadi lebih demokratis (Butt & Lindsey, 2012).

Pasca amandemen, muncul isu kontemporer yang menuntut penafsiran dan penyesuaian hukum tata negara untuk menghadapi korupsi, polarisasi politik, serta tantangan global seperti digitalisasi dan perubahan iklim. Ini memerlukan reinterpretasi konstitusi agar hak-hak baru, seperti lingkungan hidup dan privasi digital, dapat diakomodasi (Salim, 2018). Selain itu, desentralisasi kekuasaan, peran partai politik, dan penguatan checks and balances menghadapi tantangan implementasi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang acap kontroversial (Hendrianto, 2017). Hal-hal ini menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai living organism perlu diinterpretasikan secara progresif untuk menjawab kompleksitas zaman modern. Tulisan ini terfokuskan pada ; pertama, bagaimana perkembangan dinamika dan perkembangan konstitusi indonesia dari masa ke masa. kedua, apa saja perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca-amandemen uud 1945. ketiga, apa tantangan dan agenda kedepan dalam menyempurnakan bangunan ketatanegaraan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait lembaga kepresidenan, kementerian negara, serta lembaga pemerintah setingkat kementerian dalam kerangka prinsip hukum tata negara progresif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif. Sumber data terdiri atas data primer berupa teks UUD 1945, undang-undang terkait, peraturan presiden, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan data sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, serta hasil wawancara terbatas dengan pakar hukum tata negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi hukum, sementara lokasi penelitian dipusatkan di Jakarta karena merupakan pusat pemerintahan dan sumber utama data hukum nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konstitusi dalam Lintasan Sejarah

1. Masa Awal Kemerdekaan (UUD 1945)

 UUD 1945 pada mulanya dirancang secara singkat dan fleksibel untuk mencerminkan semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak membangun negara baru setelah kemerdekaan. Konstitusi ini berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara, menegaskan kedaulatan rakyat, persatuan, dan keadilan sosial yang terinspirasi nilai adat serta agama di Indonesia. Sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta pembagian kekuasaan yang sederhana antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diatur dengan mekanisme pengawasan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Konstitusi tersebut dianggap sebagai organisme hidup yang dapat berkembang sesuai perubahan zaman, meski pada awalnya diterapkan dalam sistem parlementer yang sangat rapuh (Mahendra, 2009).
2. Masa Konstitusi RIS Dan UUDS 1950

 Setelah Belanda mengakui kedaulatan pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi sistem federal dengan dikeluarkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang membagi negara menjadi beberapa bagian seperti Negara Pasundan dan Negara Jawa Timur. Sistem ini menerapkan model pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen, sementara Presiden berperan simbolis sebagai kepala negara. Namun, sistem ini hanya berlangsung singkat karena ketegangan pusat-daerah serta dorongan dari nasionalis untuk kembali ke pemerintahan kesatuan. Pada 1950, diberlakukan UUDS 1950 sebagai konstitusi sementara yang mengedepankan demokrasi parlementer murni dengan supremasi parlemen dan sistem koalisi partai, yang meskipun demikian rentan terhadap ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet (Soemantri, 1995).
3. Masa Orde Baru

 Pada 1966, Presiden Soeharto mengembalikan UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi nasional dengan status “sakral” yang tidak mudah diubah tanpa proses yang kompleks. Filosofinya bergeser ke arah kestabilan nasional dan pembangunan ekonomi yang kuat, serta mengokohkan sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden melalui penggunaan dekrit dan dominasi Golkar dalam sistem politik. Peran MPR dan DPR dikendalikan ketat oleh presiden, sedangkan pluralisme politik dan hak asasi manusia mengalami pembatasan melalui penerapan asas tunggal Pancasila (Mahendra, 2009).
4. Masa Reformasi dan Amandemen UUD 1945

 Gelombang Reformasi 1998 yang dipicu krisis ekonomi, korupsi, dan penindasan di Orde Baru, mendorong empat kali amandemen UUD 1945 antara 1999 dan 2002 untuk mengatasi praktik otoritarianisme. Sesi sidang istimewa MPR melakukan amandemen yang fokus pada demokratisasi, desentralisasi, dan penguatan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip baru yang dihasilkan termasuk pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan peran Mahkamah Konstitusi, dan pemberian otonomi yang lebih luas

untuk pemerintah daerah. Amandemen ini merubah UUD 1945 dari instrumen kekuasaan sentral menjadi kerangka hukum yang lebih seimbang dan responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer (Soemantri, 1995).

5. Perubahan Fundamental Sistem Ketatanegaraan Pasca-Amandemen UUD 1945

Setalah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, sistem ketatanegaraan Repubublik Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan terjadi beberapa negara baik mengenai hubungan antara lebaga negara, penambahan nama lembaga negara baru, dan mengenai pembubaran lembaga negara yang ada. Penambahan lembaga baru setelah amandemen UUD 1945 misalnya mahkamah konstitusi (MK), komisi yudisial (KY), Lembaga negara setelah amandemen semisal pembubaran dewan pertimbangan agung (DPA). Mahkamah konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping mahkamah agung (MA).

Sedangkan komisi yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim dan hakim agung. Kekuasaan legislasi (membuat undang-undang) sebelum amandemen UUD 1945 hanya dimiliki dewan perwakilan (DPR) dengan presiden. Namun, setelah amandemen UUD 1945 disamping DPR, maka peran legislasi juga diberikan kepada dewan perwakilan daerah (DPD) dalam hal-hal tertentu sebagai lembaga negara baru yang merupakan salah satu unsur dari majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Atas dasar pemikiran di atas penulis tertarik membahas tentang “Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945”. Dengan demikian, akan diuraikan : kedudukan MPR, DPR, dan DPD pasca Amandemen UUD 1945; kedudukan MA, MK, KY pasca Amandemen ; dan hubungan Presiden, DPR, dan MPR pasca Amandemen UUD 1945 (Warjiati 2012: 1-2).

Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan Modern

1. Kedudukan MPR, DPR, dan DPD, Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 menggeser posisi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, MPR dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Setelah amandemen, keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (pasal 2 ayat 1 UUD 1945). Perubahan ini menciptakan sistem perwakilan **bicameral,** mempunyai sistem di Amerika Serikat. Wewenang MPR kini meliputi:

a. Mengubah dan menetapkan UUD,
b. Melantik Presiden dan/atau wakil presiden,
c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden sesuai UUD.

Kewenangan memilih presiden beralih kepada rakyat melalui pemilihan langsung, sehingga MPR tidak lagi memegang kedaulatan penuh (Arsyad 2000: 25). Kedudukan DPR diatur dalam pasal 19 dan 20 UUD 1945. Setelah amandemen, kekuasaan membuat undang-undang sepenuhnya berada pada DPR, bukan presiden (Attamimi 1990: 146). DPD dibentuk untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pemerintahan dan menjadi penyempurnaan sistem "Utusan Daerah” sebelumnya. DPD berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, keuangan pusat-daerah, dan pengelolaan sumber daya (Manan 2004: 14).

2. Kedudukan MA,MK, dan KY Pasca Amandemen UUD 1945

Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah agung (MA) dan mahkamah konstitusi (MK), sesuai Pasal 24 ayat (1)-(2) UUD 1945. Prinsip ini sejalan dengan asas negara hukum yang menegaskan setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum (Fathurrahman 2004: 59). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang (*jidical review*), dan menangani sengketa yuridiksi antarperadilan. Sementara itu, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu (Asshiddiqie 2005: 27). Selain itu dibentuk (KY) sebagai lembag independen yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Pembentukan KY dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, perfesionalitas, dan integritas peradilan di Indonesia (Thohari 2004: 166-172).

3. Hubungan Presiden, DPR, dan MPR Pasca Amandemen UUD 1945

Menurut pasal 4, 5, dan 7 UUD 1945 hasil amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintah tertinggi, dibantu oleh Wakil Presiden, dan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem presidensial ini menegaskan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, tetapi langsung kepada rakyat (Bhakti 2009: 117-132). Hubungan Presiden dan DPR meliputi tiga bidang:

a. Legislasi: Presiden berhak mengajukan RUU, sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20).
b. Anggaran: APBN ditetapkan melalui undang-undang atas persetujuan DPR (Pasal 23).
c. Pengawasan: DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C).

Dalam hal ini impacment, DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden kepada MPR setelah memperoleh putusan dari Mahkamah Konatitusi (MK). Proses ini harus melalui tiga lembaga: DPR (penyelidikan), MK (putusan hukum), dan MPR ”keputusan akhir” (Zoelva 2005: 74).

Tantangan dan Agenda kedepan dalam Menyempurnakan Bangunan Ketatanegaraan

1. Tantangan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menyempurnakan tatanan ketatanegaraan antara lain:

a. Kelemahan Konstitusi dan kelembagaan negara
Sebagai bagian dari upaya reformasi ketatanegaraan, disoroti bahwa meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), masih terdapat “kelemahan yang memerlukan penyempurnaan”. Contoh spesifik: pengaturan pembagian kekuasaan, institusi lembaga negara, mekanisme checks & balances, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
b. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kenegaraan
Sebagai contoh, dikemukakan bahwa tidak adanya “haluan negara” yang baku

menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan nasional jangka panjang dan pelaksanaan di tingkat daerah, yang pada akhirnya berdampak pada tata kelola kenegaraan yang kurang optimal.

c. Reformasi regulasi dan tata kelola yang belum tuntas
Peraturan dan regulasi yang sangat banyak tetapi kurang konsisten, serta tumpang-tindih antar regulasi menjadi hambatan struktur ketatanegaraan yang efektif. Juga masih terdapat tantangan dalam penegakan supremasi hukum, akses keadilan, dan internalisasi nilai konstitusional bagi masyarakat.

d. Partisipasi publik dan budaya demokrasi yang belum optimal
Walaupun mekanisme formal demokrasi sudah ada, tantangan tetap muncul berupa kapasitas masyarakat sipil yang belum kuat, politisasi isu, dan rendahnya literasi konstitusional sehingga penyelenggaraan negara belum sepenuhnya optimal.

2. Agenda ke Depan

Untuk menyempurnakan bangunan ketatanegaraan, berikut agenda-utama yang bisa diambil:

a. Penyusunan atau penetapan "Haluan Negara" atau grand design kenegaraan
Dengan adanya haluan atau panduan strategis yang jelas, maka arah pembangunan kenegaraan (termasuk politik, hukum, kelembagaan) bisa lebih konsisten dan tersinergi antara pusat-daerah.

b. Reformasi kelembagaan negara dan pembagian kewenangan antar lembaga
Menegaskan kembali pembagian kekuasaan yang seimbang (eksekutif-legislatif-yudikatif), memperkuat lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi dominasi atau marginalisasi salah satu pihak.

c. Penguatan regulasi, transparansi, penegakan hukum dan akses keadilan
Penyederhanaan regulasi dan penataan agar tidak tumpang-tindih. Memastikan penegakan hukum yang adil, independen, dan mudah diakses masyarakat. Internalisa-si nilai Pancasila, konstitusi, serta penguatan budaya hukum di tengah masyarakat.

d. Peningkatan partisipasi publik dan budaya demokrasi
Melibatkan masyarakat sipil secara lebih aktif dalam perumusan kebijakan kenegaraan, memperkuat pendidikan konstitusional dan literasi publik, serta memastikan mekanisme demokrasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.

e. Penyelarasan pusat-daerah dalam tata kelola kenegaraan
Memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan regulasi daerah berjalan dengan selaras, serta kewenangan daerah dilaksanakan secara efektif sehingga sistem ketatanegaraan berjalan secara harmonis.

KESIMPULAN

Esensi perubahan konstitusi Indonesia sejak era Reformasi hingga saat ini. Pertama, UUD 1945 telah mengalami dinamika yang sangat signifikan, dengan puncaknya pada empat kali amandemen yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen-amanemen ini tidak hanya memperbaiki struktur ketatanegaraan yang semula otoriter, tetapi juga mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental. Misalnya, penguatan sistem checks and balances melalui pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; pengakuan hak

asasi manusia (HAM) yang lebih luas; desentralisasi kekuasaan ke daerah; serta pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bertugas menjaga integritas demokrasi. Perubahan ini mencerminkan transisi dari sistem presidensial otoriter menuju demokrasi konstitusional yang lebih inklusif dan akuntabel.

Meskipun telah dicapai kemajuan yang substansial, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan substantif. Tantangan struktural meliputi ketidakjelasan hubungan antarlembaga negara, seperti konflik kewenangan antara presiden dan DPR, atau peran DPD yang belum optimal dalam representasi daerah. Sementara itu, tantangan substantif mencakup isu-isu seperti korupsi sistemik, pelanggaran HAM, dan ketidakpastian hukum dalam implementasi konstitusi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa amandemen konstitusi bukanlah akhir proses, melainkan awal dari penyempurnaan berkelanjutan yang memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, A. M. (2000). Amandemen UUD 1945 antara teks dan konteks dalam negara yang sedang berubah. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2005). Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UB.

Attamimi, H. (1990). Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. UI.

Bhakti, T. S. (2009). Pola hubungan presiden dan DPR menurut perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 6(4), 117-132.

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). The constitution of Indonesia: A contextual analysis. Hart Publishing.

Crouch, H. (1978). The army and politics in Indonesia. Cornell University Press.

Faturrahman. (2004). Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Feith, H. (1962). The decline of constitutional democracy in Indonesia. Cornell University Press.

Hendrianto, S. (2017). Post-amendment constitutional issues in Indonesia: Balancing power and accountability. Asian Journal of Comparative Law, 12(1), 89-112.

Indrayana, D. (2016). The evolution of Indonesian constitutionalism: From authoritarianism to democratic constitutionalism. Journal of Indonesian Legal Studies, 1(1), 45-67.

Mahendra, Y. I. (2009). Dinamika konstitusi: Dari UUD 1945 sampai UUD 1945 yang diamandemen. Gema Insani Press.

Mahfud MD, M. (2010). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi antara institusi kekuasaan dan hak asasi manusia. Rajawali Pers.

Manan, B. (2004). DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru. UII Press.

Salim, A. (2018). Contemporary challenges to Indonesian constitutional law: Environmental rights and digital privacy. Jurnal Konstitusi, 15(2), 201-225.

Soemantri, M. S. (1995). Hukum tata negara Indonesia: Suatu kajian analisis sistem ketatanegaraan. Alumni.

Thohari, A. A. (2004). Komisi Yudisial & reformasi peradilan. ELSAM.

Wahyudi, K. (2013). Konstitusi Indonesia dalam perspektif sejarah: Dari masa kolonial hingga reformasi. Jurnal Konstitusi, 10(1), 1-20.

Warjiati, S. (2012). Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2(2), 1-2.

Zoelva, H. (2005). Impeachment presiden menurut UUD 1945. KONPress.